



PUTUSAN

Nomor: 713/Pdt.G/2023/PA.Lt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA LAHAT

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

XXXXXXXXXX BINTI XXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Lahat, 30 Agustus 1984, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di JL. Peltu A. Zainuri, RT. 005 RW. 002, Kelurahan Bandar Agung, Kecamatan Lahat, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan;
Penggugat;

Lawan

XXXXXXXXXX BIN XXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Lubuk Linggau, 05 April 1975, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxx Harian, bertempat tinggal di Semula di JL. Peltu A. Zainuri, RT. 005 RW. 002, Kelurahan Bandar Agung, Kecamatan Lahat, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya yang jelas di wilayah Indonesia;
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 17 Oktober 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lahat Nomor 713/Pdt.G/2023/PA.Lt, tanggal tersebut, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam pada tanggal 17 Oktober 2009 di rumah adik orangtua

Hal. 1 dari 15 Hal. Putusan No.713/Pdt.G/2023/PA.Lt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat di Desa Pagar Jati, Kecamatan Kikim Selatan, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan, dengan wali nikah ayah kandung Penggugat bernama: XXXXXXXXXXXX, P3N bernama: XXXXXXXXXXXX dengan disaksikan oleh dua orang saksi laki-laki yang telah dewasa bernama: XXXXXXXXXXXX dan KXXXXXXXXXXX dengan maskawin berupa uang senilai Rp. 50.000 (lima puluh ribu) tunai;

2. Bahwa pada saat akad nikah Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus jejaka, dan tidak ada hubungan keluarga, baik sedarah, semenda maupun sesusuan serta selama perkawinan tidak ada yang mengganggu gugat pernikahan Penggugat dan Tergugat;

3. Bahwa pada saat menikah Penggugat dan Tergugat belum memperoleh buku kutipan akta nikah oleh karena pada waktu itu Penggugat belum mempunyai biaya sehingga Penggugat dan Tergugat belum bisa untuk mendaftarkan pernikahan ke Kantor Urusan Agama, sedangkan pada saat ini Penggugat sangat membutuhkan pengesahan nikah untuk mengajukan perceraian dengan Tergugat, sehingga Penggugat terlebih dahulu memohon agar pernikahan Penggugat dengan Tergugat untuk dapat disahkan terlebih dahulu ;

4. Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama: XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX yang sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;

5. Bahwa sejak menikah hingga saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah berjalan selama 14 tahun, setelah menikah hidup bersama sebagai suami isteri tinggal di rumah orangtua Penggugat di Kelurahan Bandar Agung, Kecamatan Lahat, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan sampai dengan berpisah;

6. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis selama 1 tahun pernikahan, namun sejak awal bulan pertengahan 2010 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

7. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan antara lain:

Hal. 2 dari 15 Hal. Putusan No.713/Pdt.G/2023/PA.Lt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Tergugat tidak transparan masalah keuangan kepada Penggugat;
 - b. Tergugat tidak terima mendapatkan keturunan yang disabilitas kakinya seperti Penggugat;
 - c. Tergugat sering keluar rumah tanpa alasan yang jelas;
8. Bahwa puncak perselisihan terakhir antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 29 September 2015 yang disebabkan oleh karena saat kelahiran anaknya yang kedua yang disabilitas juga Tergugat masih tidak terima mendapatkan keturunan yang disabilitas lagi seperti Penggugat sehingga Tergugat pergi meninggalkan rumah orangtua Penggugat;
9. Bahwa akibat permasalahan tersebut Tergugat pergi meninggalkan rumah orangtua Penggugat di Kelurahan Bandar Agung, Kecamatan Lahat, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan dan sekarang Tergugat tidak diketahui lagi keberadaan yang jelas sedangkan Penggugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Kelurahan Bandar Agung, Kecamatan Lahat, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan;
10. Bahwa hingga sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama 8 tahun 1 bulan dan selama berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling perdulikan lagi;
11. Bahwa selama ini antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan rukun oleh keluarga tetapi tidak berhasil;
12. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk mencari tau keberadaan Tergugat dengan keluarga Tergugat tetapi Tergugat tidak diketahui lagi alamatnya yang jelas baik didalam maupun diluar wilayah Negara Republik Indonesia;
13. Bahwa selama ini Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Penggugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus di tempuh;
14. Bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sehingga Penggugat tidak senang lagi bersuamikan Tergugat dan sebagaimana tujuan perkawinan yang di amanatkan dalam Undang-

Hal. 3 dari 15 Hal. Putusan No.713/Pdt.G/2023/PA.Lt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan tidak akan terwujud oleh karena itu Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dihadapan sidang Pengadilan Agama Lahat;

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lahat Cq. Majelis Hakim kiranya dapat memeriksa dan mengabulkan gugatan Penggugat kemudian memutuskan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menyatakan sah perkawinan Penggugat dan Tergugat, yang dilaksanakan pada tanggal 17 Oktober 2009 di rumah adik orangtua Tergugat di Desa Pagar Jati, Kecamatan Kikim Selatan, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan;
3. Menceraikan Penggugat (XXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXX) dengan Tergugat (XXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXX);
4. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider :

Mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 713/Pdt.G/2023/PA.Lt yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hal. 4 dari 15 Hal. Putusan No.713/Pdt.G/2023/PA.Lt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxxxxxxxxx , atas nama xxxxxxxxxx (Penggugat), yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemerintah Kabupaten Lahat, tanggal 14 April 2012. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1604103006220003, atas nama xxxxxxxxxx , yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemerintah Kabupaten Lahat, tanggal 30 Juni 2022. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P.2);

B. Saksi:

1. xxxxxxxxxx bin xxxxxxxxxx , di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi adalah saudara kandung Penggugat;
 - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat dan mengetahui antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah secara Islam pada akhir tahun 2009, di rumah adik orang tua Tergugat di Desa Pagar Jati, Kecamatan Kikim Selatan, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan;
 - Bahwa saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah sekaligus bertindak sebagai saksi dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa pada saat akad nikah Penggugat berstatus perawan, dan Tergugat berstatus jejaka;
 - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah ialah ayah kandung Penggugat bernama xxxxxxxxxx ;

Hal. 5 dari 15 Hal. Putusan No.713/Pdt.G/2023/PA.Lt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi nikah Penggugat dan Tergugat dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi saksi sendiri bernama XXXXXXXXXXXX dan 1 (satu) orang lagi bernama KXXXXXXXXXX ;
- Bahwa Tergugat menyerahkan mahar berupa uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat mengajukan itsbat nikah untuk mendapatkan Kutipan Akta Nikah dikarenakan pada saat menikah Penggugat dan Tergugat tidak memiliki biaya untuk mendaftarkan pernikahan dan saat ini Penggugat membutuhkan pengesahan nikah untuk mengajukan perceraian terhadap Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat sampai dengan berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak tahun 2010 rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat tidak terima dikaruniai keturunan disabilitas seperti Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi sering melihat dan mendengar langsung perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal lebih dari 8 (delapan) tahun yang lalu;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;

Hal. 6 dari 15 Hal. Putusan No.713/Pdt.G/2023/PA.Lt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama orang tuanya dan Tergugat tidak diketahui keberadaannya;
 - Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat untuk rukun lagi dan mencari keberadaan Tergugat, namun Penggugat sudah tidak sanggup lagi;
 - Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mencari dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
2. XXXXXXXXXX, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat sejak kecil;
 - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat dan mengetahui antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah secara Islam pada akhir tahun 2009, di rumah adik orang tua Tergugat di Desa Pagar Jati, Kecamatan Kikim Selatan, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan;
 - Bahwa saksi tidak hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah namun mengetahui secara pasti bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah di dusun karena telah bertetangga dengan Penggugat sejak lama;
 - Bahwa pada saat akad nikah Penggugat berstatus perawan, dan Tergugat berstatus jejak;
 - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah ialah ayah kandung Penggugat bernama XXXXXXXXXX ;
 - Bahwa saksi nikah Penggugat dan Tergugat dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama: XXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXX ;
 - Bahwa Tergugat menyerahkan mahar berupa uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;

Hal. 7 dari 15 Hal. Putusan No.713/Pdt.G/2023/PA.Lt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat mengajukan itsbat nikah untuk mendapatkan Kutipan Akta Nikah dikarenakan pada saat menikah Penggugat dan Tergugat tidak memiliki biaya untuk mendaftarkan pernikahan dan saat ini Penggugat membutuhkan pengesahan nikah untuk mengajukan perceraian terhadap Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat sampai dengan berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak tahun 2010 rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti penyebab perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, namun mengetahui pasti Tergugat sudah tidak lagi tinggal bersama Penggugat sejak anak kedua Penggugat dan Tergugat lahir;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal lebih dari 8 (delapan) tahun yang lalu;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama orang tuanya dan Tergugat tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat untuk rukun lagi dan mencari keberadaan Tergugat, namun Penggugat sudah tidak sanggup lagi;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mencari dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Hal. 8 dari 15 Hal. Putusan No.713/Pdt.G/2023/PA.Lt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 713/Pdt.G/2023/PA.Lt yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan permohonan Itsbat Nikah Dalam Rangka Penyelesaian Perceraian adalah bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah menikah sesuai syari'at Islam di Desa Pagar Jati, Kecamatan Kikim Selatan, xxxxxxxxx xxxxx, pada tanggal 17 Oktober 2009 kemudian antara Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat tidak transparan masalah keuangan kepada Penggugat, Tergugat tidak terima mendapatkan keturunan yang disabilitas kakinya seperti Penggugat, dan Tergugat sering keluar rumah tanpa alasan yang jelas, sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 8 tahun 1 bulan sampai sekarang, dan pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena

Hal. 9 dari 15 Hal. Putusan No.713/Pdt.G/2023/PA.Lt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUHPerdara, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 serta saksi-saksi yaitu: XXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa surat yaitu bukti P.1 dan P.2 yang merupakan akta otentik sebagaimana maksud Pasal 165, Pasal 285 RBg dan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sehingga memenuhi syarat formil dan materil yang memiliki kekuatan sempurna dan mengikat sehingga dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga atas nama Penggugat adalah merupakan bukti otentik yang sesuai dengan aslinya yang menerangkan bahwa Penggugat adalah warga XXXXXXXXXXX XXXXXX XXXXX, XXXXXXXXXXX XXXXX, XXXXXXXXXXX XXXXX, XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXX, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa secara administratif kependudukan terbukti Penggugat berada dalam wilayah XXXXXXXXXXX XXXXX sehingga berada dalam wilayah kewenangan Pengadilan Agama Lahat ;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1), Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg., sehingga membuktikan bahwa:

1. Penggugat dengan Tergugat telah menikah di Desa Pagar Jati, Kecamatan Kikim Selatan, XXXXXXXXXXX XXXXX, pada 17 Oktober 2009;
2. Pada saat menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejak;
3. Antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
4. Selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Penggugat dengan Tergugat;

Hal. 10 dari 15 Hal. Putusan No.713/Pdt.G/2023/PA.Lt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penggugat dengan Tergugat tidak pernah bercerai dan tidak terikat pernikahan dengan orang lain;
6. Setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga terakhir di rumah orangtua Penggugat di KABUPATEN LAHAT, PROVINSI SUMATERA SELATAN sampai dengan berpisah;
7. Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
8. Awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak 8 (delapan) tahun yang lalu Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah, Tergugat pergi meninggalkan rumah orangtua Penggugat;
9. Sejak Tergugat pergi, Keduanya tidak pernah bersama kembali sampai dengan saat ini;
10. Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan oleh keluarga, namun tidak berhasil;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah di Desa Pagar Jati, Kecamatan Kikim Selatan, xxxxxxxx xxxxx, pada 17 Oktober 2009;
2. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
4. Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga terakhir di rumah di rumah orang tua Penggugat sampai dengan berpisah;
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
7. Bahwa akhirnya antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak 8 (delapan) tahun yang lalu sampai dengan sekarang tidak pernah kembali;
1. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetap tidak berhasil damai dan rukun kembali;

Hal. 11 dari 15 Hal. Putusan No.713/Pdt.G/2023/PA.Lt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertimbangan Petitum Itsbat Nikah

Menimbang, bahwa tentang petitum agar pengadilan menyatakan sah pernikahan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 17 Oktober 2009 di wilayah KUA Kecamatan Kikim Selatan xxxxxxxxx xxxxx Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menemukan fakta hukum bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah sesuai dengan Syariat Islam, tidak terdapat halangan menikah menurut hukum Islam dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak namun tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama;

Menimbang, bahwa idealnya sebuah perkawinan agar dapat dibuktikan dan diakui oleh negara adalah adanya akta nikah yang dibuat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN). Jika perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya sekaligus mengurus perceraian ke Pengadilan Agama dengan batasan sebagaimana maksud pasal pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yakni perkawinan yang dilakukan oleh mereka dalam rangka penyelesaian perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Penggugat dan Tergugat tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, maka petitum Penggugat tersebut patut dikabulkan;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak 8 (delapan) tahun yang lalu sampai dengan sekarang tidak pernah kembali, maka Hakim tunggal berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah karena telah hilang ikatan batin antara Penggugat dan Tergugat. Sehingga mempertahankan Penggugat dan

Hal. 12 dari 15 Hal. Putusan No.713/Pdt.G/2023/PA.Lt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tetap berada dalam ikatan perkawinan justru akan menimbulkan dampak yang tidak baik bagi kedua belah pihak ataupun salah satu pihak diantaranya. Oleh karena itu, menceraikan Penggugat dari Tergugat adalah lebih baik dan lebih bermanfaat. Hal ini sesuai dengan qaidah fihiyyah yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح؛

Artinya: "Menghindari mafsadat lebih diutamakan untuk menjaga kemaslahatan";

Menimbang, bahwa Pasal 21 ayat (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 133 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam memberikan batasan bahwa perceraian dengan alasan Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam dapat diajukan setelah lampau 2 tahun terhitung sejak Tergugat meninggalkan rumah dan gugatan dapat diterima apabila Tergugat menyatakan atau menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 2 tahun lebih, tidak pernah hidup bersama lagi dan tidak saling mempedulikan lagi, maka Hakim tunggal berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak ada harapan untuk dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Hakim tunggal berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum sesuai dengan Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Hal. 13 dari 15 Hal. Putusan No.713/Pdt.G/2023/PA.Lt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat (XXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXX) dengan Tergugat (XXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXX) yang dilaksanakan pada tanggal 17 Oktober 2009 di Desa Pagar Jati, Kecamatan Kikim Selatan, xxxxxxxxxx xxxxx;
4. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (XXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXX);
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp660.000,00 (enam ratus enam puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Lahat pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Sya'ban 1445 Hijriah, oleh Pahrudin Ritonga, S.H.I.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Pahmuddin, M. H. dan Muhammad Zhamir Islami, S.H.I sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota dan Andi Riadlul Jannah, S. H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Pahrudin Ritonga, S.H.I.,M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Pahmuddin, M. H.

Muhammad Zhamir Islami, S.H.I

Hal. 14 dari 15 Hal. Putusan No.713/Pdt.G/2023/PA.Lt



Panitera Pengganti,

Andi Riadlul Jannah, S. H

Perincian biaya :

1.	PNBP
a.	Pendaftaran : Rp 30.000,00
b.	Panggilan Pertama P dan T : Rp 20.000,00
c.	Redaksi : Rp 10.000,00
d.	Pemberitahuan isi putusan : Rp 10.000,00
2.	Biaya proses : Rp 80.000,00
3.	Panggilan : Rp 375.000,00
4.	Pemberitahuan isi putusan : Rp 125.000,00
5.	Meterai : Rp 10.000,00
Jumlah : Rp 660.000,00	
(enam ratus enam puluh ribu rupiah).	

Hal. 15 dari 15 Hal. Putusan No.713/Pdt.G/2023/PA.Lt